

ABSTRACT

Audit Lingkungan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengelola kewajiban lingkungan dan meminimalkan kerugian akibat pengelolaan lingkungan yang besar di masa depan. Audit Lingkungan diatur dalam UU No 23/1997 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup dan KepMen LH No 42 tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui latar belakang perusahaan sektor tambang melakukan audit lingkungan apakah karena hukum saja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode *content analysis*. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Newmont Nusa Tenggara, PT Adaro, PT Harum Energy, dan PT International Nickel Indonesia. Model audit lingkungan yang dibahas hanya meliputi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), Sistem Manajemen Lingkungan dengan produknya ISO 14001, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan penghargaan Aditama. Sedangkan latar belakang perusahaan melakukan audit lingkungan adalah motivasi ekonomi, hukum, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perusahaan sektor tambang melakukan audit lingkungan tidak sekedar karena hukum saja, tetapi juga ada motif lain yang mendasari perusahaan melakukan audit lingkungan, yaitu motif ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu pada institusi pendidikan di universitas di Indonesia, dimana latar belakang pelaksanaan audit lingkungan adalah karena motif ekonomi, hukum, dan tanggung jawab sosial.

Kata Kunci : audit lingkungan, motif audit lingkungan, sektor tambang